

## ABSTRAK

**Agi Attaubah Hidayat : *Penyelesaian Sengketa Perpindahan Kepemilikan Jaminan dalam Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor: 5/Pdt.GS/2021/PA.Sbg tentang Wanprestasi Akad Murabahah***  
**NIM 1183020009**  
**Tahun 2022**

Likuidasi terhadap BPRS Gotong Royong Subang menghadapi beberapa sengketa wanprestasi. Penyelesaian sengketa wanprestasi tersebut diselesaikan di Pengadilan Agama Subang sesuai akad *a quo*. Pada perkara nomor: 5/Pdt.GS/2021/PA.Sbg, terdapat permasalahan menarik, yaitu adanya penjualan jaminan yang dilakukan oleh debitur. Akan tetapi, adanya penjualan jaminan tersebut tidak dibarengi dengan dikabulkannya tuntutan penggugat terkait sita jaminan dan penetapan berhak menjual jaminan di muka umum. Padahal dalam akad *a quo* telah dijanjikan bahwa akad *a quo* dibarengi dengan penyerahan barang jaminan tersebut.

Penelitian bertujuan untuk menguraikan duduk perkara sengketa wanprestasi akad murabahah dalam putusan Pengadilan Agama Subang nomor: 5/Pdt.GS/2021/PA.Sbg, menelaah pertimbangan hukum majelis hakim terhadap perkara nomor: 5/Pdt.GS/2021/PA.Sbg dan mengkaji analisis hukum ekonomi syariah terhadap penyelesaian perpindahan kepemilikan jaminan dalam putusan nomor: 5/Pdt.GS/2021/PA.Sbg.

Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian adalah jaminan sebagai peneguh dan solusi pembiayaan macet dapat dijamin keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukumnya oleh putusan hakim.

Penelitian menggunakan metode hukum normatif. Dalam penelitian terdapat beberapa pendekatan yang dipakai, yaitu pendekatan kasus, perundang-undangan dan konseptual untuk memberikan representasi jelas terkait masalah penelitian. Data yang dikumpulkan ialah berbagai sumber hukum primer maupun sekunder. Sumber hukum primer di antaranya, putusan pengadilan agama dan perundang-undangan terkait. Sumber hukum sekunder semisal buku, artikel jurnal, skripsi, tesis maupun disertasi. Adapun teknik utama pengumpulan data yang dipakai ialah studi dokumen atau studi kepustakaan dan teknik bola salju.

Merujuk hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa: (1) Duduk perkara putusan nomor. 5/Pdt.GS/2021/PA.Sbg adalah penggugat mengajukan gugatan atas sikap wanprestasi tergugat dengan tidak melakukan pelunasan pembiayaan hingga tempo waktu yang telah disepakati dan adanya temuan penjualan barang jaminan oleh tergugat. (2) Pertimbangan hukum dalam putusan nomor. 5/Pdt.GS/2021/PA.Sbg didasarkan pada Al-Qur'an, Kaidah Fiqh, KUH Perdata, HIR, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan serta Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. (3) Penyelesaian perkara condong pada asas keadilan dengan memberikan waktu tambahan guna menyelesaikan akad *a quo*. Hal ini sejalan dengan Q.S Al-Baqarah ayat 280. Tetapi, penyelesaian perkara tidak menerapkan asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum secara proporsional.

**Kata Kunci: Jaminan, Murabahah, Putusan Pengadilan, Sengketa Wanprestasi**

## LEMBAR PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agi Attaubah Hidayat  
NIM : 1183020009  
Tempat, Tanggal Lahir : Subang, 14 Februari 2000  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Judul Skripsi : Penyelesaian Sengketa Perpindahan Kepemilikan  
Jaminan dalam Putusan Pengadilan Agama Subang  
Nomor: 5/Pdt.GS/2021/PA.Sbg tentang Wanprestasi  
Akad Murabahah

Menyatakan dengan kesungguhan bahwa skripsi yang disusun sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung seluruhnya merupakan hasil karya sendiri dan tidak pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik lainnya.

Menyatakan dengan kesungguhan bahwa karya tulis berupa skripsi yang disusun ini bukanlah gagasan dan rumusan tim pembimbing.

Mengenai beberapa bagian yang diperlukan adanya kutipan dari buku/karya milik orang lain dilakukan pengutipan sesuai norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah. Serta dicantumkan juga daftar pustaka.

Bilamana suatu hari kemudian ditemukan adanya plagiarisme/penyimpangan dengan pembuktian jelas yang menunjukkan skripsi ini bukan hasil karya sendiri, maka penyusun bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Bandung, 31 Agustus 2022  
Penyusun,

**Agi Attaubah Hidayat**

NIM. 1183020009

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PENYELESAIAN SENGKETA PERPINDAHAN KEPEMILIKAN  
JAMINAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SUBANG  
NOMOR: 5/PDT.GS/2021/PA.SBG  
TENTANG WANPRESTASI AKAD MURABAHAH**

Oleh:

**Agi Attaubah Hidayat**

NIM 1183020009

Bandung, 31 Agustus 2022

**Menyetujui:**

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**Prof. Dr. H. Hasan Bisri, M.Ag.**

NIP. 196409011997031001

**Dr. Cucu Susilawati, S.Sv., M.Sv**

NIP. 199206262018012001

**Mengetahui:**

Dekan Fakultas  
Syariah dan Hukum,

Ketua Jurusan  
Hukum Ekonomi Syariah  
(Muamalah),

**Prof. Dr. Fauzan Ali Rasyid, M.Si.**

NIP. 197002011997031003

**Dr. Jaenudin, M.Ag.**

NIP. 197505142000031002

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul “*Penyelesaian Sengketa Perpindahan Kepemilikan Jaminan dalam Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor: 5/Pdt.GS/2021/PA.Sbg Tentang Wanprestasi Akad Murabahah*” telah dipertanggungjawabkan dalam Sidang Munaqasah pada tanggal 24 Agustus 2022 dan telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung.

Bandung, 31 Agustus 2022

Ketua Majelis,

**Dr. H. Syahrul Anwar, M.Ag.**

NIP. 197205022000031004

Penguji I,



Penguji II,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG

**Drs. Aliyudin, M.Ag.**

NIP. 195806151983031050

**Rusmani, S.Ag., M.H.I**

NIP. 197207172006041002

## **PEDOMAN PENGGUNAAN**

Skripsi ini tidak dipublikasikan, tersedia di perpustakaan di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dan pengutipan harus menyebutkan sumbernya sesuai dengan kebiasaan ilmiah. Dokumen ini merupakan hak milik UIN Sunan Gunung Djati Bandung.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan kasih sayang yang begitu luar biasa sehingga penyusun dan kita semua mendapatkan perlindungan serta nikmat yang tiada tara. Shalawat beserta salam juga semoga tercurah kepada sang tuntunan seluruh umat Nabi Muhammad saw, beserta keluarga, sahabat, tabiin dan seluruh pengikutnya hingga akhir jaman.

Dengan mengucapkan *Alhamdulillah* penyusun telah menyelesaikan tugas akhir dalam bentuk skripsi dengan judul “Penyelesaian Sengketa Perpindahan Kepemilikan Jaminan dalam Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor: 5/Pdt.GS/2021/PA.Sbg tentang Wanprestasi Akad Murabahah”. Skripsi tersebut ditujukan sebagai syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung.

Karya tulis ilmiah skripsi ini penyusun persembahkan kepada ayahanda Endang Hidayat, A.Ma.Pd., ibunda Elly Juliah, kak Egi Gilang Firmansyah S.H., adik-adik terkasih Rangga Ilham Mustika dan Putri Ganiyar Ramadani serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan, dorongan, doa dan bantuan kepada penyusun selama mengerjakan tugas akhir ini.

Penyusunan tugas akhir ini dihadapkan pada berbagai hambatan dan keterbatasan penyusun. Akan tetapi, terdapat berbagai pihak yang senantiasa membantu memberikan bimbingan, dorongan dan bantuan sehingga penyusun dapat dengan mudah melewati seluruh hambatan dan keterbatasan tersebut. Pada kesempatan ini, penyusun ingin menyampaikan rasa terima kasih yang begitu besar kepada pihak-pihak tersebut, yaitu:

1. Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si., CSEE. selaku Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
2. Prof. Dr Fauzan Ali Rasyid, M.Si. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

3. Dr. Jaenudin, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
4. Dr. Hj. Neni Nuraeni, M.Ag. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
5. Dr. Dian Herdiana, S.IP., M.AP. selaku Staf Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
6. Prof. Dr. H. Hasan Bisri, M.Ag. selaku Pembimbing Skripsi I, yang telah memberikan banyak pencerahan selama bimbingan sehingga penyusun dapat dengan mudah menyelesaikan penelitian.
7. Dr. Cucu Susilawati, S.Sy., M.Sy. selaku Pembimbing Skripsi II, yang telah sabar membimbing penyusun dan memberikan arahan sehingga penyusun terus memiliki motivasi untuk menyelesaikan penelitian.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, yang telah memberikan pembelajaran luar biasa baik dari segi teori, praktik dan juga kehidupan sehingga dapat dijadikan bekal bagi penyusun ke depan.
9. Bapak dan Ibu Tata Usaha (TU), Laboratorium dan Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada penyusun.
10. Kawan seperjuangan sedari masa SMA, Riyadh, Putri, Salma, Firda, Khairina, Alma, Rizkia, Anisa, Aziz, Alya, yang selalu menjadi tempat keluh kesah, diskusi dan berbagi trik untuk menyelesaikan penelitian dengan cepat serta tepat.
11. Kakak-kakak dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Kang Kevin, Teh Syahfa, Teh Suci, Teh Silvia dan Teh Winda, yang selalu memberikan semangat, wejangan, dan koreksi selama proses penelitian berlangsung.

12. Teman-teman seperjuangan, Raka, Amir, Ananda, Endang, Anna, Hasna, Aisyah, Dita, Zharfan, Haris, Ade, Sofa, dan teman lainnya di kelas HES A serta HES angkatan 2018, yang selalu membantu penyusun dalam pencarian referensi dan ide saat penelitian berlangsung hingga rampungnya penulisan skripsi.
13. Seluruh Bapak dan Ibu, sahabat, teman-teman serta semua pihak, yang telah memberikan dukungan demi tercapainya dan tersusunnya skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
14. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, for just being me at all times.*

Penyusun menyadari betul memiliki banyak kelemahan dan keterbatasan dalam penyusunan tugas akhir ini. Akan tetapi berkat bantuan-bantuan dari bapak, ibu, dosen, sahabat dan semua pihak, penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir tepat pada waktunya. Atas seluruh bantuan yang telah diberikan kepada penyusun, semoga Allah SWT membalasnya dengan berlipat ganda. Aamiin

Dengannya, penyusun juga mengharapkan kritik dan saran guna meningkatkan kemampuan serta kualitas. Sehingga nantinya, penyusun dapat membuat karya-karya yang memiliki kualitas dan kemanfaatan yang lebih daripada sebelumnya.

Akhir kata, penyusun berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan wawasan serta dapat dijadikan bahan pengetahuan bagi penyusun khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. Semoga Allah SWT meridai segala jejak langkah kita semua. Aamiin.

Bandung, Agustus 2022

Penyusun,

**Agi Attaubah Hidayat**

NIM. 1183020009